




**Pusat Studi Hukum
Energi dan Pertambangan**
Centre for Energy & Mining Law Studies

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKSPOR MINERAL MENTAH



2023



ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EKSPOR MINERAL MENTAH

Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan
Centre for Eenergy and Mining Law Studies

2023



KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan hasil kajian kami dengan judul "Analisis Implementasi Kebijakan Ekspor Mineral Mentah".

Secara umum kajian ini didasarkan pada pandangan bahwa ketentuan dalam regulasi tersebut mengandung pasal-pasal yang dianggap dapat menimbulkan pertentangan dengan ketentuan tata kelola pertambangan mineral dan batubara.

Akhir kata kami berharap semoga kajian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang penjualan hasil pengolahan mineral logam tertentu ke luar negeri tanpa pemurnian. Kami berharap hasil kajian ini menjadi awal dalam menemukan jawaban terhadap pertanyaan yang timbul di publik. Semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi khalayak.

Jakarta, 15 Agustus 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan	4
D. Metode Penelitian	4
BAB II Pembahasan.....	5
A. Pengaturan Pasal 2 ayat (2) Dan Pasal 3 Ayat (1) Permen ESDM 7/2023 dapat Dinyatakan Tidak Sah Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat	5
B. Pengaturan Pasal 2 ayat (2) Dan Pasal 3 Ayat (1) Permen ESDM 7/2023 Bertentangan dengan Pasal 5 Huruf C dan Pasal 7 Ayat (1) UU Pembentukan PUU dan Harus Dinyatakan Tidak Sah dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat	8
BAB III Penutup.....	11
A. Kesimpulan	11
B. Rekomendasi	11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan sektor pertambangan di Indonesia, terdapat sejumlah peraturan yang mengatur kegiatan pertambangan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Salah satu undang-undang yang menjadi pijakan utama dalam mengatur sektor pertambangan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang diberlakukan pada tahun 2009. Namun, dalam prakteknya, seringkali muncul permasalahan terkait interpretasi dan implementasi peraturan, seperti yang tercermin dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri (Permen ESDM 7/2023).

Permen ESDM 7/2023 menjadi perhatian utama dalam penelitian ini karena mengandung pasal-pasal yang dianggap dapat menimbulkan pertentangan dengan ketentuan UU Minerba. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM 7/2023 memperkenankan penjualan hasil pengolahan mineral logam tertentu ke luar negeri tanpa pemurnian, dengan batasan waktu hingga 31 Mei 2024. Hal ini menimbulkan ketidakselarasan dengan amanat UU Minerba, terutama Pasal 170 A ayat (1) yang mengharuskan pemurnian mineral logam di dalam negeri sebelum dijual ke luar negeri.

Dimana pada Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM 7/2023 memberikan pengaturan yang berbeda dengan amanat Pasal 170 A ayat (1) (UU Minerba) mengenai penjualan mineral logam tertentu yang belum

dimurnikan ke luar negeri. Permen ESDM 7/2023 mengatur penjualan mineral logam tertentu ke luar negeri sebelum dilakukan pemurnian maksimal sampai tanggal 31 Mei 2024. Padahal amanat pasal 170 A ayat 1 UU Minerba hanya membolehkan penjualan mineral logam tertentu yang belum dilakukan pemurnian maksimal pada tanggal 10 Juni 2023. Pengaturan ini jelas menunjukkan adanya pertentangan norma (antinomi hukum) yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya. Selain itu keberadaan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM 7/2023 juga merugikan negara, karena harga mineral logam tertentu yang dijual ke luar negeri sebelum dilakukan pemurnian tentu saja lebih murah dibandingkan harga mineral logam tertentu yang sudah dilakukan pemurnian.

Ketidakesuaian antara Permen ESDM 7/2023 dan UU Minerba menciptakan kebingungan dan ketidakpastian hukum dalam sektor pertambangan. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai pemangku kepentingan utama dalam industri ini dapat menghadapi risiko hukum yang signifikan jika tidak dapat memahami dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Selain itu, ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk penjualan ke luar negeri tanpa pemurnian dalam jangka waktu tertentu juga memunculkan pertanyaan terkait tujuan hilirisasi industri pertambangan yang diinginkan oleh pemerintah. Apakah pengolahan tanpa pemurnian dapat memberikan tambahan nilai yang signifikan pada hasil penambangan? Apakah hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mendorong industri pertambangan menuju tahap hulu yang lebih tinggi?

Dalam konteks ini, penelitian ini akan mengeksplorasi konflik normatif

antara Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM 7/2023 dengan ketentuan UU Minerba. Fokus analisis akan mencakup aspek-aspek krusial seperti kejelasan tujuan peraturan, kesesuaian antara jenis dan hierarki peraturan, serta dampak implementasi terhadap pemangku kepentingan, terutama pemegang IUP dan IUPK. Dengan menggali akar permasalahan dan memahami konflik normatif yang terjadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penyempurnaan regulasi yang mendukung pembangunan sektor pertambangan yang berkelanjutan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Minerba.

Dari segi legalitas, penelitian ini akan merinci implikasi konflik normatif tersebut terhadap pemegang IUP dan IUPK. Mereka, sebagai pelaku utama dalam industri pertambangan, menghadapi risiko ketidakpastian hukum yang dapat menghambat investasi dan pengembangan usaha. Analisis mendalam terhadap implikasi hukum akan memperjelas konsekuensi dari ketidaksesuaian antara peraturan-peraturan ini, baik bagi pemerintah maupun pemegang izin.

Dalam aspek hilirisasi industri, penelitian ini akan menilai sejauh mana Permen ESDM 7/2023 mendukung atau menghambat tujuan pemerintah untuk mendorong industri pertambangan menuju tahap hulu yang lebih tinggi. Pengolahan tanpa pemurnian mungkin tidak memberikan tambahan nilai signifikan pada hasil penambangan, yang dapat bertentangan dengan visi pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pertambangan di pasar global.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengusulkan pendekatan holistik yang merangkul dimensi hukum dan tujuan hilirisasi industri. Dengan menyelidiki konflik normatif dan implikasinya, penelitian ini berpotensi memberikan

rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk penyempurnaan regulasi sektor pertambangan di Indonesia. Harapannya, hasil penelitian ini dapat mendukung pembangunan industri pertambangan yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Minerba dan tujuan strategis pemerintah.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan Pasal 2 (2) dan Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM 7/2023 dapat dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat?
2. Apakah Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM 7/2023 dapat disebut sebagai norma yang cacat hukum dalam perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pengaturan pengaturan Pasal 2 (2) dan Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM 7/2023 sah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Untuk mengetahui apakah pengaturan Pasal 2 (2) dan Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM 7/2023 adalah norma yang cacat hukum atau tidak dalam perspektif UU Pembentukan PUU.

D. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative law research*) pada penelitian ini merupakan studi kasus normatif salah satunya adalah mengkaji Undang-Undang. Pokok kajian dari penelitian normatif yaitu hukum yang secara konsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Fokus penelitian normatif yaitu pada inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, taraf sinkronisasi, dan sistematik hukum.

BAB II PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pasal 2 ayat (2) Dan Pasal 3 Ayat (1) Permen ESDM 7/2023 dapat Dinyatakan Tidak Sah Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat

Dalam konteks hukum pertambangan di Indonesia, terdapat sejumlah norma yang mengatur kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral. Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Minerba mengamanatkan bahwa pemegang IUP atau IUPK wajib meningkatkan nilai tambah mineral melalui pengolahan dan pemurnian, tergantung pada jenis komoditas tambang. Selanjutnya, Pasal 103 ayat (1) menegaskan bahwa kewajiban ini harus dilakukan di dalam negeri. Namun, Pasal 170 A ayat (1) menetapkan kelonggaran bagi pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam yang memenuhi kriteria tertentu, memungkinkan mereka melakukan penjualan mineral logam tertentu yang belum dimurnikan ke luar negeri selama tiga tahun setelah Undang-Undang Minerba pasca perubahan kedua berlaku, yaitu sampai 10 Juni 2023.

Namun, kompleksitas muncul dengan adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 7 Tahun 2023. Pasal 2 ayat (2) Permen ESDM memberikan kesempatan penjualan hasil pengolahan mineral ke luar negeri sampai dengan 31 Mei 2024, tanpa memerlukan pemurnian. Sementara itu, Pasal 3 ayat (1) memperjelas bahwa penjualan mineral logam tertentu yang belum dimurnikan ke luar negeri bisa dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam tertentu dengan persyaratan tertentu, juga sampai tanggal 31 Mei 2024. Pertentangan norma ini menciptakan ketidakpastian hukum terkait

implementasi kewajiban pemurnian mineral logam di dalam negeri sebelum dijual ke luar negeri. Hal ini menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan aturan, yang seharusnya menciptakan nilai tambah dalam industri pertambangan. Oleh karena itu, konflik antara Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM dengan Pasal 170 A ayat (1) UU Minerba perlu diatasi untuk memastikan kejelasan dan konsistensi dalam peraturan hukum pertambangan di Indonesia.

Selain itu, perlu diperhatikan bahwa Pasal 170 A ayat (1) UU Minerba memberikan batas waktu yang jelas hingga 10 Juni 2023 untuk pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi Mineral logam memenuhi kewajiban pemurnian di dalam negeri sebelum melakukan penjualan ke luar negeri. Namun, Permen ESDM 7/2023 memberikan kelonggaran dengan batas waktu penjualan hingga 31 Mei 2024. Pertentangan antara kedua regulasi ini menciptakan ketidakpastian terkait kewajiban pemurnian dan batas waktu penjualan mineral logam tertentu ke luar negeri.

Selain itu, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM memberikan kesempatan penjualan hasil pengolahan tanpa pemurnian, yang bertentangan dengan tujuan UU Minerba untuk meningkatkan nilai tambah mineral melalui pemurnian di dalam negeri. Ketidaksesuaian antara UU Minerba dan Permen ESDM menciptakan kebingungan di kalangan pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi Mineral logam. Hal ini dapat merugikan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat umum. Upaya konsolidasi dan klarifikasi peraturan diperlukan agar kebijakan pertambangan mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan industri yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, langkah-langkah konkret harus diambil untuk merespons pertentangan norma ini. Upaya harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan di tingkat undang-undang dan peraturan pelaksana perlu dilakukan untuk memastikan kejelasan dan konsistensi. Pemerintah dan lembaga terkait perlu bersinergi dalam mengatasi kebingungan praktis yang mungkin muncul di lapangan terkait pelaksanaan kewajiban pemurnian mineral logam. Sebagai bagian dari langkah-langkah reformasi hukum pertambangan, evaluasi mendalam terhadap regulasi yang ada harus dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi pertentangan norma. Dengan demikian, kepastian hukum dapat ditegakkan, menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, serta mendukung pembangunan sektor pertambangan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Selanjutnya, perlu adanya koordinasi yang efektif antara instansi terkait, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai regulator utama dalam sektor pertambangan, dengan lembaga legislatif dan yudikatif. Mekanisme dialog terus-menerus antara pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu diperkuat untuk memastikan bahwa setiap perubahan regulasi mencerminkan kebutuhan nyata industri dan mendukung tujuan pembangunan nasional.

Pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap dinamika industri pertambangan juga penting agar regulasi dapat dirancang dengan tepat. Pemerintah perlu melibatkan ahli pertambangan, akademisi, dan perwakilan industri secara aktif dalam proses perumusan kebijakan untuk menghindari kebingungan dan konflik yang mungkin timbul di masa depan. Tindakan perbaikan terhadap pertentangan norma ini dapat melibatkan revisi peraturan, klarifikasi, atau harmonisasi antara UU Minerba dan peraturan pelaksana. Hal ini sejalan dengan semangat penyelarasan regulasi untuk

mencapai tujuan hukum yang lebih utuh dan konsisten. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum yang lebih baik, perlu pula dipertimbangkan untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan transparan terkait implementasi regulasi ini. Ini akan membantu mencegah konflik hukum yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, perluasan pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri adalah langkah yang positif untuk meningkatkan nilai tambah industri pertambangan. Namun, keselarasan antara regulasi yang ada harus diperkuat agar implementasinya dapat berjalan lancar, adil, dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Upaya kolaboratif dan komprehensif dari semua pemangku kepentingan adalah kunci dalam mengatasi pertentangan norma dan memastikan keberlanjutan sektor pertambangan di Indonesia.

B. Pengaturan Pasal 2 ayat (2) Dan Pasal 3 Ayat (1) Permen ESDM 7/2023 Bertentangan dengan Pasal 5 Huruf C Dan Pasal 7 Ayat (1) UU Pembentukan PUU dan Harus Dinyatakan Tidak Sah Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat

Dalam kaitannya dengan hukum pertambangan di Indonesia, terdapat ketidaksesuaian antara Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 7 Tahun 2023 dengan Pasal 170 A ayat (1) Undang-Undang Minerba. Kondisi ini menjadi fokus analisis yang mencerminkan pertentangan norma dalam regulasi tersebut. Analisis dimulai dengan merinci bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM bertentangan dengan Pasal 170 A ayat (1) UU Minerba. Argumentasi ini didasarkan pada Pasal 5 huruf c dan Pasal 7 ayat (2) UU Pembentukan PUU, yang menekankan prinsip pembentukan

peraturan yang baik, termasuk kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.

Pasal 5 huruf c UU Pembentukan PUU menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan harus dibuat dengan prinsip kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Kesesuaian materi muatan menjadi kunci dalam pembentukan regulasi yang baik. Poin ini sejalan dengan argumen bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM tidak sesuai dengan Pasal 170 A ayat (1) UU Minerba, terutama terkait jangka waktu penjualan mineral logam tertentu yang belum dimurnikan. Pasal 7 ayat (2) UU Pembentukan PUU menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, mengacu pada prinsip hierarki hukum. Dalam konteks ini, Permen ESDM sebagai peraturan menteri memiliki kedudukan lebih rendah daripada Undang-Undang Minerba. Analisis ini diperkuat dengan pemahaman bahwa Peraturan Menteri berada di bawah Peraturan Presiden, yang selanjutnya berada di bawah Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, sesuai dengan hierarki hukum yang diatur dalam UU Pembentukan PUU.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM 7/2023 bertentangan dengan Pasal 170 A ayat (1) UU Minerba, serta melanggar prinsip kesesuaian materi muatan dan hierarki hukum yang diatur dalam UU Pembentukan PUU. Oleh karena itu, disarankan agar pasal-pasal tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Langkah-langkah perbaikan dan harmonisasi regulasi perlu diambil untuk memastikan keselarasan antara peraturan yang berlaku dalam sektor pertambangan. Selain itu, dalam konteks argumentasi, penting untuk menyoroti prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal

5 huruf c UU Pembentukan PUU. Aspek-aspek seperti kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kelayakan dilaksanakan, dan keterbukaan dalam rumusan peraturan perlu dievaluasi lebih lanjut dalam konteks Permen ESDM 7/2023.

Analisis lebih mendalam terhadap materi muatan Permen ESDM 7/2023 perlu dilakukan untuk menyoroti ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip tersebut. Kritik terhadap jangka waktu penjualan mineral logam tertentu yang belum dimurnikan hingga 31 Mei 2024, bertentangan dengan amanat Pasal 170 A ayat (1) UU Minerba, dapat dianggap sebagai ketidakjelasan tujuan dan kurangnya kesesuaian materi dalam peraturan tersebut. Lebih lanjut, argumentasi dapat diperkuat dengan merinci bagaimana adanya pertentangan antara Permen ESDM dan UU Minerba dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Kondisi ini memberikan dampak negatif terhadap pelaksanaan kebijakan pertambangan dan dapat merugikan pemangku kepentingan, termasuk pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Selain itu, penekanan pada prinsip keterbukaan dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi pokok argumentasi. Dalam hal ini, evaluasi lebih lanjut terhadap sejauh mana Permen ESDM 7/2023 memenuhi kriteria tersebut dapat memperkuat argumen bahwa regulasi tersebut tidak mematuhi prinsip-prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik.

Analisis mendalam terhadap materi muatan Permen ESDM 7/2023 perlu difokuskan pada ketidaksesuaian dengan prinsip kejelasan tujuan. Kritik terhadap jangka waktu penjualan mineral logam tertentu hingga 31 Mei 2024, yang bertentangan dengan amanat Pasal 170 A ayat (1) UU Minerba, dapat diartikan sebagai ketidakjelasan tujuan dari regulasi tersebut. Poin ini

menjadi landasan untuk menyatakan bahwa peraturan tidak memenuhi kriteria kejelasan tujuan yang diamanatkan oleh prinsip pembentukan peraturan yang baik. Lebih jauh, pertentangan antara Permen ESDM dan UU Minerba juga diangkat sebagai argumen. Dampak ketidakpastian hukum yang mungkin terjadi sebagai hasil dari konflik ini menjadi landasan untuk mendukung pendapat bahwa harmonisasi dan konsistensi antara peraturan perlu diwujudkan untuk melindungi kepentingan pemangku kepentingan, termasuk pemegang Izin Usaha Pertambangan.

Argumentasi ini dapat diperkuat dengan penekanan pada dampak negatif yang mungkin dialami oleh para pemegang IUP dan IUPK, di mana kepastian hukum menjadi faktor krusial dalam menjalankan operasional mereka. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembentukan peraturan, serta konsistensi antara peraturan yang berlaku, menjadi esensial untuk menciptakan iklim usaha yang stabil dan dapat diprediksi. Dengan demikian, analisis mendalam terhadap aspek-aspek kunci prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, ketidaksesuaian materi, dan potensi dampak negatif pada pelaksanaan kebijakan pertambangan dapat memberikan landasan yang kuat untuk mendukung argumen bahwa Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM 7/2023 sebaiknya dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM 7/2023 menimbulkan pertentangan dengan ketentuan UU Minerba, terutama terkait kewajiban pemurnian mineral logam di dalam negeri sebelum dijual ke luar negeri. Pasal 170 A ayat (1) UU Minerba memberikan ketentuan jelas terkait pembatasan penjualan mineral logam tertentu tanpa pemurnian ke luar negeri setelah tanggal 10 Juni 2023.

Pertentangan ini menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Adanya antinomi hukum juga mencerminkan kurangnya keselarasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Meskipun Permen ESDM 7/2023 memberikan kelonggaran terkait penjualan hasil pengolahan ke luar negeri tanpa pemurnian, hal ini tidak sejalan dengan tujuan UU Minerba untuk meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri.

Dengan demikian, berdasarkan argumen yang disajikan, Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (1) Permen ESDM 7/2023 sebaiknya dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Kesimpulan ini didasarkan pada analisis hukum yang menunjukkan ketidaksesuaian dan pertentangan antara peraturan yang lebih rendah dengan peraturan yang lebih tinggi.

B. Saran

Perlu melakukan perbaikan atas Permen ESDM 7/2023 dengan menyesuaikan kepada UU Minerba untuk menunjukkan konsistensi. Pemerintah dalam melarang ekspor mineral mentah. Apabila tidak dilakukan maka dapat melakukan *judicial review* ke Mahkamah Agung untuk membatalkan norma tersebut.



Hukum Energi



Hukumenergi_pertambangan



Hukum Energi dan Pertambangan



Pushep Hukum Energi dan Pertambangan



www.pushep.or.id